



P U T U S A N

Nomor 50 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq BRR NAD-Nias Cq. Kepala Perwakilan BRR-Nias Cq. Kepala Distrik BRR Nias Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja BRR Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Pelud Binaka KM 6,6 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan :

JOHANES THOMAS DACKHI, bertempat tinggal di Sudirman No. 9 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 65/Pdt.G/2008/PN-GS. tanggal 19 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah Direktur PT. Limbangan Alamindo Perkasa yaitu sebuah perusahaan yang bekerja dibidang jasa pemborongan;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) :

Nomor Kontrak : 01./P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 19 Juni 2006, Nilai Kontrak Rp. 11.587.500,- sumber dana : Dipa Nomor 0007.1/094.03/-/2006 tanggal 2 Mei 2006 MAK : 573119, Tahun Anggaran 2006, Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa dan Tergugat bertindak sebagai Pihak Pertama yaitu Penggugat Jasa, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan sebagaimana dimaksud di atas, dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat yaitu : pekerjaan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan RUMAH type 36 sebanyak 225 unit, No. paket 01.02.02.001 di Gomo-A Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Pihak Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 246.17/BRR-PPN/VI/2006 yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penggugat untuk mulai pekerjaan sebagaimana diperjanjikan pada kontrak;

Bahwa semula pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sesuai dengan kontrak adalah pembangunan rumah type 36 yang luas bangunan adalah 36 m² ;

Bahwa atas pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor Kontrak : 01./P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 19 Juni 2006, kemudian terjadi perubahan oleh Pihak Tergugat, yaitu Pihak Tergugat memodifikasi/merobah posisi dapur yang semula berada didalam rumah kemudian dipindahkan kebagian luar rumah yang mengakibatkan adanya penambahan luas bangunan yaitu 6 m² (enam meter persegi);

Bahwa adapun acara yang dilakukan oleh Tergugat untuk memodifikasi posisi bangunan rumah tersebut yaitu dengan mengganti gambar kerja dimana gambar kerja tersebut sah dan resmi dengan telah disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Perencana pada waktu itu bernama Budi Siagian, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Nias Selatan Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias TA. 2006 yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Jufri Harahap, MM. yang selanjutnya menjadi pedoman tambahan Penggugat untuk melaksanakan pembangunan rumah sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak;

Bahwa dengan perubahan yang telah merobah posisi dapur dari dalam rumah dipindahkan keluar rumah sebagaimana dalam modifikasi gambar oleh Tergugat, maka dengan demikian type rumah berubah dari type 36 menjadi type 42;

Bahwa dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada point (9) tersebut di atas, maka pertambahan luas bangunan yang harus dikerjakan oleh Penggugat adalah 6m² x 225 unit, seluruhnya berjumlah 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi);

Bahwa atas perubahan tersebut semula Penggugat tidak setuju/keberatan dengan alasan penambahan luas pekerjaan mengakibatkan penambahan biaya dan waktu yang akan di keluarkan oleh Penggugat sebagai penyedia jasa;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dan berjanji akan diadakan addendum guna penyesuaian nilai pembayaran dengan adanya penambahan luas proyek, sehingga tidak menimbulkan kerugian dipihak penggugat;

Bahwa dengan pernyataan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas(point12), maka dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab Penggugat telah melaksanakan pembangunan rumah yang semula type 36 menjadi type 42 yaitu dengan berpedoman pada gambar yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan penambahan luas 6 m2;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan tambahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut yaitu 6mx225 unit rumah, seluruhnya berjumlah 1.350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi);

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Pihak Penggugat dan Pihak kedua menanda tangani addendum Pertama Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 01.1- Add.NS.P2P/BRR.889490/VII/2006;

Bahwa kemudian secara berturut-turut oleh Penggugat dan Pihak Tergugat menanda tangani addendum Kedua pada tanggal 26 September 2006 Nomor : 01.2- Add.NS.P2P/BRR.889490/IX/2006, addendum Ketiga pada tanggal 21 Desember 2006, Nomor : 01.3-Add.NS.P2P/BRR.889490/XII/2006 dan addendum keempat pada tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 01.04-Add.NS. P2P/BRR.889490/V/2007 yaitu Addendum mengenai perpanjangan pelaksanaan kontrak;

Bahwa pada hakekatnya Addendum tersebut pada point (13) dan point (14) adalah mengenai perpanjangan waktu karena adanya pertambahan luasan bangunan yang harus dikerjakan oleh Penggugat dimana semula waktu yang dibutuhkan dengan bangunan rumah type 36 yaitu 160 hari kelender, berubah menjadi 364 hari kelender yaitu untuk membangun rumah type 42;

Bahwa untuk merealisasikan pernyataan dan janji dari pihak Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada pihak Tergugat dalam hal ini melalui Ir. Jufri Harahap, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab. Nias Selatan Satuan Kerja Sementara BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias TA. 2006 yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Jufri Harahap, MM. yaitu dalam pertemuan-pertemuan rapat agar dibuatkan addendum tentang perubahan gambar kerja sesuai dengan pasal 16 ayat 4 dalam ketentuan kontrak, namun tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 dengan surat Nomor : 22/LAP/VI/2008 dan Nomor : 47/LAP/VIII/2008 Tanggal 14 Agustus, Penggugat telah mengajukan surat perihal Klarifikasi Pengajuan Kompensasi, oleh pihak Tergugat selanjutnya memberikan jawaban melalui Surat Nomor : S-BRR.0/NV/III/2008 tanggal Agustus yang pada pokoknya tidak bersedia membayar kerugian dari Penggugat;

Bahwa atas seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan, oleh penggugat telah menyurati Tergugat untuk serah Terima Terakhir (FHO) dengan penjelasan pengajuan oleh Penggugat untuk di FHO-kan adalah : Serah Terima 225 Unit Rumah yang semula type 36 telah dimodifikasi menjadi type 42;

Bahwa oleh pihak Tergugat telah melakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Tanggal 11 September 2007, akan tetapi Serah Terima Akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Tergugat adalah 225 unit rumah type 36 bukan 225 unit rumah type 42 sebagaimana yang telah dikerjakan/dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan gambar kerja yang merupakan patokan kepada penggugat yang ditentukan oleh Tergugat;

Bahwa sesungguhnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Kontrak tentang Dokumen Kontrak (kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat) dengan tegas dinyatakan : Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen sebagai berikut : a). Surat perjanjian, b) surat penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga, c) Amandemen kontrak, d) ketentuan Khusus Kontrak, e) Ketentuan Kontrak, f). Spesifikasi Khusus, g). Spesifikasi Umum, h). Gambar kerja, i). Dokumen lain;

Bahwa namun demikian Tergugat telah melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat dana pembangunan 225 unit rumah type 36 dengan perhitungan harga satu (1) unit rumah type 36 yaitu Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memperhitungkan penambahan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat yaitu ingkar janji atas pembayaran dana kompensasi yang menjadi hak Penggugat dalam hal pembangunan rumah 225 unit yang semula type 36 kemudian telah dimodifikasi menjadi type 42 berdasarkan pengantiann gambar kerja yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pengguna Jasa;

Bahwa atas Wan Prestasi tersebut, Tergugat harus dihukum;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat tindakan Wan Prestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan telah mengalami kerugian baik kerugian immateriil yang tidak sedikit jumlahnya;

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah:

- Dengan penambahan luas bangunan yang semula 36 m2 berarti terjadi penambahan luas sebesar 6 m2 (enam meter persegi);
- Dengan perhitungan yang didasarkan pada harga per-Unit rumah dengan ukuran luas 36 m2 (sesuai dengan kontrak Rp. 49.250.000,- maka harga rata-rata bangunan per meter persegi yaitu : $1/36 \times \text{Rp. 49.250.000,-} = \text{Rp. 1.368.055,55}$ (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah lima puluh lima sen);
- Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar $6 \times 225 \times \text{Rp. 1.368.055}$ menjadi Rp. 1.846.874.250,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang sesungguhnya tidak ternilai namun untuk melengkapi tuntutan penggugat kerugian Immateriil diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan lalai memenuhi putusan apabila dikabulkan, maka untuk dimohonkan agar Tergugat dikenakan *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan memenuhi putusan yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk selanjutnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 01.P2P/BRR/APBN/2006 Tanggal 19 Juni 2006 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 246.17/BRR-PPN/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa gambar kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Perencana Budi Siagian, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab.Nias Selatan Satuan Kerja Sementara BRR- Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias TA. 2006, Ir. Jufri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, MM. Yaitu Gambar kerja dengan perobahan luasan rumah dari type 36 menjadi type 42 dan selanjutnya menjadi pedoman Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sebanyak 225 unit sebagaimana tertuang dalam kontrak adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Tanggal 11 September 2007 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan secara hukum bahwa surat Nomor: 22/LAP/VII/2008 Tanggal 15 Juli 2008 dan Nomor: 47/LAP/VIII/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 Perihal: Klarifikasi Pengajuan Kompensasi adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa yaitu Addendum Pertama Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 01.1-Add.NS/P2P/BRR.889490/VII/2006 ; Addendum Kedua pada tanggal 26 September 2006 Nomor : 01.2-Add.NS/P2P/BRR.889490/IX/2006, Addendum Ketiga pada tanggal 21 Desember 2006 Nomor : 013-Add.NSP2P/BRR.889490/XII/2006 dan Addendum keempat pada tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 01.4-Add.NS/P2P/BRR.889490/V/2007 yaitu mengenai perpanjangan pelaksanaan kontrak, adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antar Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa yang beritikad baik dan berhak memperoleh dan kompensasi atas penambahan luas bangunan seluas 6 (enam) meter persegi yaitu dari semula type 36 menjadi 42 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp. 1.846.874.250,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Yaitu hak Penggugat atas dana proyek pembangunan perumahan sebagai dana kompensasi atas penambahan luas bangunan seluas 6 (enam) meter persegi yaitu dari semula type 36 menjadi type 42 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Tergugat. Yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai mematuhi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 65/Pdt.G/2008/PN.GS., tanggal 19 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 01.P2P/BRR/APBN/2006 Tanggal 19 Juni 2006 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 246.17/BRR-PPPN/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa gambar kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Perencana Budi Siagian, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab.Nias Selatan Satuan Kerja Sementara BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias TA. 2006, Ir. Jufri Harahap, MM. Yaitu Gambar kerja dengan perubahan luasan rumah dari type 36 menjadi type 42 dan selanjutnya menjadi pedoman Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sebanyak 225 unit sebagaimana tertuang dalam kontrak adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Tanggal 11 September 2007 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan secara hukum bahwa surat Nomor : 22/LAP/VII/2008 Tanggal 15 Juli 2008 dan Nomor : 47/LAP/VIII/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 Perihal : Klarifikasi Pengajuan Kompensasi adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa yaitu Addendum Pertama Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 01.1-Add.NS/P2P/BRR.889490/VII/2006 ; Addendum Kedua pada tanggal 26 September 2006 Nomor :01.2-Add.NS/P2P/BRR.889490/IX/2006, Addendum Ketiga pada tanggal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2006 Nomor : 013-Add.NSP2P/BRR.889490/XII/2006 dan Addendum keempat pada tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 01.4-Add.NS/P2P/BRR.889490/V/2007. yaitu mengenai perpanjangan pelaksanaan kontrak, adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antar Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa yang beritikad baik dan berhak memperoleh dana kompensasi atas penambahan luas bangunan seluas 6 (enam) meter persegi yaitu dari semula type 36 menjadi 42 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp. 1.846.874.250,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). yaitu hak Penggugat atas dana proyek pembangunan perumahan sebagai dana kompensasi atas penambahan luas bangunan seluas 6 (enam) meter persegi yaitu dari semula type 36 menjadi type 42 sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Tergugat yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai mematuhi putusan ini;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 65/Pdt.G/2008/PN-GS. tanggal 19 Februari 2009 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 03/P.K/Akta.Pdt/2011/ PN-GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2011 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh *Penggugat* yang pada tanggal 5 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat membangun rumah type 42 sebanyak 229 unit namun Tergugat membayar nya untuk type 36 sebanyak 229 unit, yang mana dari awal proses pelelangan pekerjaan tersebut, telah disepakati bahwa pembangunan rumah tersebut type 36 sebanyak 229 unit;
2. Bahwa Penggugat dalam menambah bangunan tersebut dari type 36 menjadi type 42 tidak adanya suatu ketentuan yang mengatur nya sejak Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Panitia perlelangan;
3. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menambah bangunan 6 (enam) meter tersebut, hanya berdasarkan keinginan sepihak dari pihak Penggugat tanpa melakukan konsultasi kepada PPK maupun Satker BRR di Nias Selatan;
4. Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 1.846.874.250,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa Tergugat juga dihukum untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa juga Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika Tergugat lalai memenuhi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali pada dasarnya tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan fakta yang lengkap dipersidangan dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa perubahan pembangunan rumah yang tercantum dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) seluas 36 m² menjadi 42 m² atas persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Pemerintah Republik Indonesia Cq BRR NAD-Nias Cq. Kepala Perwakilan BRR-Nias Cq. Kepala Distrik BRR Nias Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja BRR Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Selatan** dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 65/Pdt.G/2008/PN-GS. tanggal 19 Februari 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Pemerintah Republik Indonesia Cq BRR NAD-Nias Cq. Kepala Perwakilan BRR-Nias Cq. Kepala Distrik BRR Nias Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja BRR Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Selatan** tersebut ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.
65/Pdt.G/2008/PN-GS. tanggal 19 Februari 2009;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M,Ph.D** dan **Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal **28 Juni 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Ketua Majelis beserta **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D** dan **Muhammad Taufik,SH.,MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D
Muhammad Taufik,SH.,MH.

Ketua
Ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti, Ttd./
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	Eko Budi Supriyanto, SH.MH
3. Administrasi PK	Rp. 2.489.000,-	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	
=====		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik,SH.,MH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH., dan Hakim Agung /Pembaca I H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Jakarta, 06 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

DR.H.M. HATTA ALI, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 50 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)